



PERATURAN KEPALA DESA KARAGBAWANG

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN DESA
KARANGBAWANG KECAMATAN
REMBANG KABUPATEN
PURBALINGGA

DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN
PURBALINGGA



KEPALA DESA KARANGBAWANG
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA
KARANGBAWANG NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGBAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan serta menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi perlu adanya penanganan benturan kepentingan di lingkungan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga diperlukan pedoman yang membantu unit kerja dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dalam memahami dan menangani Benturan Kepentingan;
- b. bahwa agar pelaksanaan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b

perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2451, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan BenturanKepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DESA KARANGBAWANG KECAMATANREMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga .
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangbawang di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPDDesa Rembang di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
8. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Karangbawang di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa.
10. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Unsur pelaksana tugas kegiatan pembangunan.
11. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat PK adalahUnsur Pelaksana Tugas Kegiatan Pembangunan.

12. Pemangku Kewenangan yang selanjutnya disebut Pemangku Kewenangan adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Dewan Pengawas BUM Desa, Direksi BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Ketua dan Anggota TPK.
13. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten PURBALINGGA.
14. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
15. Kepentingan pribadi (*vested interest*) adalah keinginan kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasi/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.
16. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat memengaruhi keputusan.
17. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pegawai terkait kewenangan/jabatannya, sehingga menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.
18. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.

Pasal 2

Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini dimaksudkan untuk :

- a. menjadi kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa KARANGBAWANG Kecamatan REMBANG Kabupaten PURBALINGGA; dan
- b. memberikan penjelasan agar tercipta keseragaman pemahaman dan tindakan bagi pemangku kepentingan dan warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa KARANGBAWANG Kecamatan REMBANG Kabupaten PURBALINGGA dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.

Pasal 3

Tujuan Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini adalah untuk:

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pemangku Kewenangan yang bersangkutan;
- b. menegakkan integritas kinerja Pemangku kewenangan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah/desa; dan
- d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB II RUANG

LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini mencakup :

- a. benturan kepentingan;
- b. penanganan benturan kepentingan;
- c. pencegahan benturan kepentingan;
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III

BENTURAN

KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset Pemerintah Desa yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah Desa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan di Pemerintah Desa atau unit usaha desa yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau

tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

- e. situasi dimana pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya dilakukan;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objektersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan dinas, kecuali telah sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Desa;
- l. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pemangku Kewenangan sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Desa

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

- a. kepentingan pribadi (*vested interest*);
- b. hubungan afiliasi;
- c. gratifikasi;
- d. kelemahan sistem organisasi;

e. perangkapan jabatan.

Pasal 7

- (1) Pemangku Kewenangan yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi Benturan Kepentingan kepada atasan atau petugas yang menangani.
- (2) Atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya Benturan Kepentingan melakukan telaah awal terhadap potensi Benturan Kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.
- (3) Pemangku Kewenangan diwajibkan melaksanakan indentifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan setidaknya mencakup:
 - a. uraian benturan kepentingan;
 - b. Pemangku Kewenangan yang terkait;
 - c. penyebab; dan
 - d. prosedur penanganan/pencegahan.

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Pemangku Kewenangan yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian resiko disimpulkan bahwa resiko dapat diterima, maka Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
- b. Pemangku Kewenangan yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung;
- c. Pemangku Kewenangan juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan

- keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat yang berwenang; dan
- d. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pasal 9

Faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan yaitu:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara;
- c. perhatian khusus atas hal tertentu;
- d. langkah-langkah preventif untuk menghindari Benturan Kepentingan;
- e. penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- f. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan dan pelapor adalah Pemangku Kewenangan yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, maka Pemangku Kewenangan wajib melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan dan pelapor adalah Pemangku Kewenangan atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan langsung, namun mengetahui adanya atau potensi terjadinya Benturan Kepentingan di Pemerintah Desa, maka pelapor menggunakan *Whistleblowing System*

Pasal 11

Tata cara Penanganan Benturan Kepentingan adalah:

- a. setiap Pemangku Kewenangan yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan pegawai dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- b. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pegawai pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- c. atasan langsung tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan benturan kepentingan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pegawai yang dilaporkan tetap berlaku;
- e. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut; dan

- f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

BAB V

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Upaya pencegahan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan sebagai berikut:

- a. pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan berikut:
1. dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 2. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Desa;
 3. dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset desa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan;
 5. dilarang menerima, memberikan, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaanmaupun acara lainnya;
 6. dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai dan atau di luar pemerintah desa;
 7. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 8. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam menentukan kebijakan/keputusan;
 9. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Desa untuk kepentingan di luar Pemerintah Desa; dan
 10. dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Desa, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut

untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

- b. pemutakhiran Standar Operasional Prosedur yang diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan;
- c. pengungkapan/deklarasi/pelaporan adanya Benturan Kepentingan yang didukung dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan;
- d. mendorong tanggung jawab pribadi untuk selalu menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya serta para pemangku kewenangan; dan
- e. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

BAB VI MONITORING

DANEVALUASI Pasal

13

- (1) Monitoring dan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Masing-masing Pemangku Kewenangan melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan monitoring kepada Pemangku Kewenangan akan dikoordinasikan oleh Inspektorat.
- (2) Guna kendali mutu hasil monitoring, perlu diperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. tujuan monitoring untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran terkait capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun;
 - b. sasaran yang ingin dicapai adalah tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi unit usaha, lembaga dan

Pemerintah Desa;

- c. pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan sistem, sehingga rekomendasi hasil monitoring diarahkan pada upaya perbaikan sistem agar dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu mendatang serta dapat menghindari dampak yang signifikan dari adanya Benturan Kepentingan;
- d. waktu dan jadwal monitoring akan diatur oleh Inspektur Daerah Kabupaten Purbalingga;
- e. laporan hasil monitoring paling sedikit menyajikan informasi :
 - 1) hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya;
 - 2) sosialisasi internal terkait hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya;
 - 3) implementasi hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya;
 - 4) hasil Evaluasi Internal atas penanganan Benturan Kepentingan;
 - 5) tindak lanjut atas hasil evaluasi internal.

BAB VII

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal
15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangbawang.


Ditetapkan di Karangbawang
pada tanggal : 22 Desember
2022

KEPALA DESA KARANGBAWANG



Diundangkan di Karangbawang
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DESA KARANGBAWANG


SUWAR

BERITA DESA KARANGBAWANG TAHUN 2022 NOMOR 9



PEMERINTAH DESA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG

Alamat : Jl Raya Sapunagara, Karangbawang, Rembang Purbalingga 53356
Web Desa: sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id

Karangbawang, 21 Desember 2022

Nomor : 005 /
Hal : Undangan

Kepada Yth,
Bpk :
Di -
Tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Desa Karangbawang mengharapkan kehadiran saudara pada :

Hari / tanggal : Kamis, 22 Desember 2022
Waktu : 09:00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Karangbawang
Acara : Menghadiri Pembahasan Peraturan Kepala Desa
Karangbawang Tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Karangbawang
Keterangan : Mohon Hadir Tepat Waktu

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.

Ketua BPD

AZIS AMINUDIN

DAFTAR HADIR

HARI/TGL
ACARA
TEMPAT


: Kamis, 22 Desember 2022
: Pembahasan Perbades tentang Pedoman Penanganan bencana kepungutan
: Kantor Desa Karangbawang

NO	Nama	Jabatan/unsur	Tandatangan
1	TOYO	KaDes	
2	Sri Rahayu	BPD	
3	Sutrisno	Kaur	
4	TUSLAM	KASI	
5	Nahru Asmarajati	Kari	
6	AZIZ AMINUDIN	BPD	
7	KAHRUN	BPD	
8	Trimo Agus	Kaur	
9	Agus Sapangit	Kaur	
10	MUSLIMIN	KADUS	
11	MARRUP	Kasi	
12	Siswaharmanono	Masyarakat	
13	Siswardi	---	
14	M-Riswan	Kaur	
15	Agus Sapangit	---	
16	Wito Yanto	Kaur	
17	Suwar	Sekdes	
18	Agunc W	Kaur	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			

34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		

Karangbawang, 22 Desember 2022

Ketua BPD Desa Karangbawang



AZIS AMINUDIN

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Kamis, 22 Desember 2022
Tempat : Kantor Desa Karangbawang
Acara : Menghadiri Pembahasan Peraturan Kepala Desa
Karangbawang Tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Karangbawang

Hasil rapat :


Musyawarah dipimpin oleh Bapak kepala Desa Karangbawang yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Karangbawang.
2. Ketua BPD Desa Karangbawang.
3. Perangkat Desa Karangbawang.
4. Kelembagaan Desa Karangbawang
5. Unsur Masyarakat Desa Karangbawang.

Hasil Musyawarah :

1. Komitmen bersama dalam menjalankan Peraturan Kepala Desa Karangbawang tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Karangbawang.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel.
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

Notulen



SRI RAHAYU



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG
Alamat : Jl. Sapunagara, Karangbawang, Rembang km 11 Cp 53356.
web.sidesakarangbawang.purbalinggakah.go.id

BERITA ACARA

PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Bertempat Di Kantor Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan rapat dalam rangka membahas Tentang Peraturan Kepala Desa Karangbawang No 09 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Karangbawang.

Setelah dilaksanakan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan ahir dari musyawarah yaitu :

1. Komitmen bersama dalam menjalankan Peraturan Kepala Desa Karangbawang tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Karangbawang.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel.
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.


Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar benarnya dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di karangbawang

Pada tanggal 22 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Sekretaris



SRI RAHAYU

FOTO KEGIATAN

